



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA

PENGUMUMAN

Nomor : 247/PL.01.4-Pu/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG

KETERWAKILAN PEREMPUAN DAN PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS PENCALONAN DPRD KABUPATEN BENGKULU UTARA

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara mengumumkan Keterwakilan Perempuan dan Pelaksanaan Pakta Integritas sebagai Berikut :

1. Bahwa berdasarkan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, seluruh Partai Politik tingkat Kabupaten Bengkulu Utara telah memenuhi syarat pengajuan minimal 30% keterwakilan perempuan;
2. Bahwa Partai Politik Tingkat Kabupaten Bengkulu Utara telah melaksanakan pakta integritas sebagaimana dipersyaratkan dalam proses pencalonan.

Demikian atas perhatian disampaikan terima kasih.

Dikeluarkan di Arga Makmur
Pada tanggal 12 Agustus 2018

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkulu Utara



Roges Mawansyah